



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Watampone, 13 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tanggal 21 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor register 969/Pdt.G/2024/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1989 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 454/23/PW.01/III/89, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 31 Maret 1989;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 35 (tiga puluh lima) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN BONE, serta telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Oktober 1991;

2.2. ANAK 2, lahir pada tanggal 23 Februari 1997;

Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut telah berkeluarga;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon sering marah dan ketika marah selalu berkata kasar kepada Pemohon;

3.2. Termohon kurang menghargai Pemohon seperti tidak mau mendengar ketika dinasihati oleh Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2024, dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon yang bernama Samir di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan dan tidak mengutus wakilnya ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim mensehati Pemohon namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kemudian ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/23/PW.01/III/89 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang xxxxxxxx xxxx, tertanggal 31 Maret 1989 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 38 tahun , agama islam, pekerjaan Sales PT Soraco jaya Abadi Motor, alamat KABUPATEN BONE di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon, Pemohon mau menceraikan istrinya bernama Hasridah ;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama, selama tiga puluh lima tahun pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Macan Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupten Bone terakhir dirumah kediaman bersama di Jalan Macan Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Rittang xxxxxxxx xxxx ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa hubungan mereka harmonis. Namun, pada awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan sebab Termohon sering marah ketika marah berkata kasar terhadap Pemohon dan tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis pada bulan April 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon di Jalan Sungai Mahakam xxxxxxxx xx , Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx ;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama enam bulan, selama pisah tidak pernah kumpul kembali, seling membiarkan dan tidak ada keinginan rukun kembali sebagaimana layak suami istri ;
 - Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati agar Pemohon tatap membina rumah tangganya dengan Termohon. Namun, tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;
- 2 SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat kediaman di KABUPATEN BONE di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Teman dekat dengan Pemohon dan kenal Termohon bernama Hasridah
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama tiga puluh lima tahun tinggal di rumah orang tua Pemohon terakhir di tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Macan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bone ;

Hal 4 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan tidak harmonis hingga terjadi perselisihan pada tahun 2019 karena Termohon sering marah marah dan menurut Pemohon Termohon tidak mau melayalani Pemohon untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama di Jalan Macan Kelurahan Watampone xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan selama pisah tidak ada kepedulian untuk rukun kembali sebagaimana layak suami istri ;
- Bahwa telah diusahakan untuk berdamai tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menesehati Pemohon Namun, tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,,dan oleh karena hanya Pemohon yang hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 1989 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 6 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, secara terpisah keduanya memberi keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, memberikan keterangan di muka sidang, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama dikaruniai dua orang anak, kedua saksi pernah melihat terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon karena menurut Pemohon Termohon tidak meyalani kebutuhan batin Pemohon, saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama enam bulan lebih dan selama pisah seling membiarkan, Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, kecuali sebab perselisihannya, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi dinilai pembukti sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, tinggal bersama selama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga terjadi perselisihan yang berakhir pisah tempat tinggal
- Bahwa pada bulan April 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ; dan telah pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali apalagi untuk saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan yang berujung

Hal 7 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali dan saling mengabaikan dihubungkan tekad dan keinginan Pemohon untuk cerai dengan Termohon, oleh Majelis Hakim dapat menyimpulkan suatu persangkaan bahwa telah terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dan tidak ada saling peduli merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, karena itu dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah

Menimbang bahwa upaya penesehatan yang tidak berhasil dan tidak ada keinginan untuk rukun karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, tanpa mempersoalkan penyebab perselisihannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak dapat rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Hal 8 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00. (Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Warni,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon .

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 969 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Warni,M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.H.I .

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp	60.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	410.000,00

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)